



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Tenaga Honorer di Tinambung, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Servis Handfone, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 April 2018 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 19 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/25/IX/2001, tertanggal 18 September 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 6 tahun, kemudian pindah

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah kontrakan di Tinambung selama 6 tahun, kemudian pindah dan menumpang di rumah keluarga Penggugat selama 5 tahun;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 15 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 13 tahun;
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, umur 8 tahun;
 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV, umur 7 tahun;dan kini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Tahun 2003, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena orang tua Tergugat, menuduh Penggugat menghabiskan uang hasil penjualan kakao senilai Rp40.000.000,00 milik orang tua Tergugat, setelah orang tua Tergugat menuduh Penggugat, Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat Pro kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat curiga kepada Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena Penggugat mendapati Tergugat duduk bersama dengan perempuan lain tersebut dan perempuan tersebut hanya memakai handuk di rumah perempuan tersebut, setelah Tergugat sampai di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang siapa perempuan tersebut, tetapi Tergugat malah mengelak, sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pada Tahun 2007 terjadi lagi perselisihan disebabkan karena Penggugat mendengar dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat pergi bersama perempuan lain bernama Bunga, ketika Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pergi mengantar undangan bersama teman Tergugat bernama Ambo Tang, sementara Ambo Tang sedang bersama Penggugat,
7. Bahwa setelah Tergugat sampai di rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat dengan siapa Tergugat pergi, tetapi Tergugat diam, dan

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatpun langsung mengatakan bahwa Tergugat pergi bersama perempuan lain bernama Bunga, dan Tergugat langsung marah dan menampar Peggugat, setelah kejadian itu sering terjadi cekcok terus-menerus antara Peggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Januari 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat, terus-menerus terjadi cekcok dan bahkan Tergugat sudah 4 kali mengancam Peggugat dan anak Peggugat, bahwa akan di bunuh setelah kejadian itu Peggugat pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu, setelah 1 minggu Peggugat pergi Tergugat datang menemui Peggugat dan meminta maaf, tetapi Peggugat menolak memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua;
9. Bahwa setelah kepergian Tergugat telah pisah tempat tinggal selama selama 2 bulan;
10. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat kembali datang menemui Peggugat, dengan maksud tujuan yang tidak jelas sehingga Peggugat memutuskan untuk mengajukan cerai ke Kantor Pengadilan Agama;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
12. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Peggugat tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl pada tanggal 20 April 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa pada persidangan tertanggal 26 April 2018, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 243/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)